

FAEDAH-FAEDAH FIQHIYAH DARI KITAB 'UMDATUL AHKAM

BAB HAID Hadits Ketiga Puluh Sembilan

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: إِنِّي أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا إِنْ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي

وَفِي رِوَايَةٍ " وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ: فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فِيهَا، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسَلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي.

"Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: "Fathimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 'Wahai Rasulullah, aku terkena istihadhah, sehingga aku tidak bersuci, apakah aku harus meninggalkan shalat? ' Maka beliau bersabda, " "Jangan, karena itu hanyalah darah penyakit. Akan tetapi tinggalkanlah shalat selama masa haidmu, setelah itu mandi dan kerjakanlah shalat." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Dalam riwayat yang lain: "itu bukanlah darah haid. Apabila datang masa haid, hendaklah kamu meninggalkan shalat. Apabila telah berlalu masa-masa haidnya, hendaklah kamu mandi dan mendirikan shalat." [HR. Al-Bukhari]

Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah.

Asy-Syaikh al-'Utsaimin rahimahullah berkata, Perbedaannya dengan empat alamat:

- a. Dari sisi warna; Darah haid warnanya hitam (merah kehitam-hitaman), sedangkan darah istihadhah berwarna merah.
- b. Dari sisi keenceran; Darah haid tebal dan kental, sedangkan darah istihadhah encer.
- c. Dari sisi bau; Darah haid berbau busuk dan bacin, sedangkan darah istihadhah tidak berbau busuk, karena dia adalah darah biasa.
- d. Dari kepadatan; darah haid tidak membeku (menggumpal) jika keluar, karena dia sudah membeku didalam rahim, kemudian pecah dan mengalir, tidak akan kembali menggumpal lagi, sedangkan darah istihadhah menggumpal, karena dia darah yang keluar dari urat (yang dinamakan 'adzil). [Asy-Syarhul Mumthi' 1/324]

2. Darah istihadhah jika menimpa wanita, maka tidak menghalanginya untuk mengerjakan shalat, karena hukum wanita mustahadhah (yang tertimpa istihadhah) adalah suci.
3. Cara bersuci bagi wanita mustahadhah.

Masalah: Apakah wajib bagi mustahadhah mandi setiap kali mau shalat?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini;

Pendapat pertama: Wajib baginya mandi setiap kali mau shalat. Ini adalah pendapat Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Ibnu Zubair dan 'Atha bin Abi Rabah.

Mereka berdalil dengan hadits 'Aisyah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Habibah ketika tertimpa istihadhah:

«فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلْتُصَلِّ»

"hendaknya kamu mandi setiap kali mau shalat dan shalatlah kamu." [HR. Al-Baihaqi, Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasaai]

Lafazh perintah mandi setiap kali mau shalat adalah lafazh yang Syadz. Telah dijelaskan oleh al-Imam al-Baihaqi sisi kelemahannya.

Pendapat kedua: Tidak wajib baginya mandi setiap kali mau shalat, karena tidak adanya dalil yang shahih yang menunjukkan perintah demikian dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ini adalah pendapat Jumhur Salaf dan Khalaf.

Berkata an-Nawawi rahimahullah: Dalil kami ialah bahwa hukum asalnya adalah tidak wajib, maka tidaklah diwajibkan kecuali dengan apa yang datang dari syariat. Tidak sah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya (ummu Habibah) untuk mandi kecuali satu kali saja ketika telah selesai dari haidnya. [Syarhul Muhadzdzab: 2/535-536]

Pendapat yang kuat dan terpilih adalah pendapat kedua. Pendapat ini dipilih oleh asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, asy-Syaikh Bin Baz, asy-Syaikh al-'Utsaimin, asy-Syaikh Muqbil dan Syaikhuna Abdurahman al-'Adeni.

Peringatan:

Adapun perbuatan Ummu Habibah mandi setiap kali akan menunaikan shalat adalah ijthad dari dirinya sendiri, bukan dari perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Masalah: Apakah wajib bagi mustahadhah berwudhu setiap kali mau shalat?

Para ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini;

Pendapat pertama: Wajib baginya berwudhu setiap kali mau shalat. Ini adalah pendapat Jumhur ulama.

Dalil mereka riwayat hadits Fathimah bintu Abi Hubaisy dengan lafazh:

«وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ»

"Dan berwudhulah kamu setiap akan shalat." [HR. Ahmad dan Ibnu Majah]

Berkata Abu Dawud: "Hadits ini tidaklah shahih, telah terjadi kesalahan (dalam periwayatan) pada al-A'masy. Hadits ini juga dilemahkan oleh ad-Daruquthni.

Lafazh seperti ini juga datang dalam riwayat al-Bukhari, namun yang benar bahwa lafazh tersebut bukan dari perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi dari perkataan 'Urwah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitab "Fathul Bari: 2/72" dan juga bal-Baihaqi (As-Sunan al-Kubra: 1/507).

Pendapat ini dipilih oleh asy-Syaikh Bin Baz, asy-Syaikh al'Utsaimin dan Syaikhuna al-'Adeni.

Pendapat kedua: Tidak wajib baginya berwudhu setiap kali mau shalat, dia hanya diwajibkan mandi satu kali ketika telah selesai dari haidnya. Ini adalah pendapat Ikrimah, Rabi'ah, Malik dan Ibnul Mundzir.

Dalil mereka zhahir hadits 'Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hanya memerintahkan Fathimah bintu Abi Hubaisy untuk mandi ketika telah selesai dari haidnya, ia tidak diperintahkan berwudhu setiap akan shalat. Hadits-hadits yang menyebutkan perintah berwudhu setiap akan shalat semuanya lemah.

Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan asy-Syaikhani.

Pendapat yang terpilih adalah pendapat pertama, karena darah mustahadhah keluar dari kemaluan, sedangkan segala sesuatu yang keluar dari dua jalur pembuangan (kemaluan dan dubur) maka membatalkan wudhu, sehingga wajib baginya ketika akan shalat untuk berwudhu. Hal ini masuk dalam keumuman hadits Abu Hurairah yang telah lewat di awal kitab ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah tidak menerima shalat salah seorang diantara kalian jika berhadah hingga ia berwudhu." [HR. Al Bukhari dan Muslim]

Darah mustahadhah dihukumi seperti penyakit ayang-ayangan (kencing yang terus menetes), sehingga ketika darah istihadhah keluar ketika sedang menunaikan shalat, maka tidak perlu membatalkan shalatnya.

Catatan:

- a. Jika darah istihadhah mengalir terus hendaknya dia memakai pembalut atau kain yang bisa mencegah darah menetes keluar.
- b. Berkata asy- Syaikh al-'Utsaimin rahimahullah: makna berwudhu setiap akan shalat adalah tidaklah dia berwudhu untuk shalat yang telah ditentukan waktunya, melainkan setelah tiba waktunya, adapun jika shalatnya tidak terkait dengan waktu, maka dia berwudhu ketika ingin mengerjakan shalat tersebut. [Majmu' Fatawa wa Rasail: 11/325]

4. Wanita-wanita shahabat yang tertimpa istihadhah ada sembilan:

- a. Fathimah bintu Abi Hubaisy,
- b. Hamnah bintu Jahsyin,
- c. Zaenab bintu Abi Salamah,
- d. Ummu Habibah bintu Jahsyin
- e. Asma' bintu Martsad al-Haritsiyah,
- f. Sahlah bintu Suhail,
- g. Saudah bintu Zam'ah,
- h. Baadiyah bintu Ghailan ast-Tsaqafiyah,
- i. Asma bintu 'Umais.

[Al-I'laam bi Fawaaid 'Umdatul Ahkam: 2/177-180]

5. Wanita mustahadhah (yang tertimpa istihadhah) terbagi menjadi dua jenis;

Jenis pertama: Dia belum pernah mengalami haid.

Gambarannya: Dia adalah seorang wanita yang melihat darah keluar dari kemaluannya, yang mana hal ini belum pernah dia alami sebelumnya. Darah tersebut terus menerus keluar.

Maka jenis pertama terbagi menjadi dua keadaan:

- a. Dia bisa membedakan antara sifat darah haid dan darah istihadhah.
- b. Dia tidak bisa membedakan antara sifat darah haid dan darah istihadhah.

Masalah: Apabila wanita mustahadhah dapat membedakan antara sifat darah haid dan darah istihadhah, namun dia belum pernah mengalami haid, jalan apakah yang harus dia tempuh?

Para ulama berbeda dalam masalah ini, namun pendapat yang kuat dan terpilih adalah dia menempuh jalan Tamyiz, yaitu dia melihat dari sifat darah yang keluar yang telah dia kenali, apakah itu darah haid ataukah darah istihadhah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama.

Dalil mereka hadits yang sedang kita bahas, yaitu hadits 'Aisyah, dimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Fathimah binti Abi Hubaisy:

«فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ: فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فِيهَا، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي
عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي»

"Apabila telah berlalu masa-masa haidnya, hendaklah kamu mandi dan mendirikan shalat." [HR. Al-Bukhari]

Jika dia bisa membedakan antara sifat darah haid dan darah istihadhah dalam kondisi dia belum pernah haid, maka dia tempuh dengan jalan ini. Jika yang dia lihat adalah sifat darah haid maka dihukumi dia telah haid, jika sifatnya bukan sifat darah haid, maka dihukumi mustahadhah.

Masalah: Apabila wanita mustahadhah belum pernah mengalami haid dan dia juga tidak bisa membedakan antara sifat darah haid dan darah istihadhah, jalan apakah yang harus dia tempuh?

Permasalahan ini sungguh sangat rumit, sampai-sampai sebagian ulama menulis satu jilid kitab khusus membahas masalah ini saja, karena padanya terdapat banyak pendapat dari kalangan ulama. Masalah ini dinamakan "Mutahayyirah" yaitu wanita yang belum pernah haid, ketika keluar darah, dia tidak bisa membedakan sifat darah tersebut.

Adapun pendapat yang kami pilih dalam masalah ini adalah selama wanita mustahadhah tersebut belum pernah mengalami haid sama sekali, sedangkan dia juga belum bisa membedakan antara sifat darah haid dan darah istihadhah, maka jalan yang dia tempuh adalah berhukum dengan hukum asal, yaitu dia dihukumi belum haid, sehingga masih wajib baginya menunaikan shalat dan puasa sampai nampak dengan jelas sifat darah yang keluar adalah darah haid.

Ini adalah pendapat Dawud azh-Zhahiri dan salah satu riwayat Imam Malik. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazem, asy-Syaukani di kitab Sailul Jarar dan Syaikhuna 'Abdurahman al-'Adeni.

Jenis kedua: Dia sudah pernah mengalami haid.

Gambarannya: Dia adalah seorang wanita yang sudah memiliki kebiasaan haid, yang mana kebiasaan haidnya rutin keluar di awal bulan atau di pertengahan bulan, rutin keluar selama 6 atau 7 hari. Kemudian ketika dia sakit atau tertimpa kecelakaan, darah sering keluar dari kemaluannya, terkadang keluar diluar masa haidnya.

Maka jenis kedua juga terbagi menjadi dua keadaan:

- a. Dia bisa membedakan antara sifat darah haid dan darah istihadhah.
- b. Dia tidak bisa membedakan antara sifat darah haid dan darah istihadhah.

Masalah: Apabila wanita mustahadhah sudah pernah mengalami haid dan tahu kebiasaan haidnya, dan dia juga memiliki Tamyiz, yaitu dapat membedakan antara sifat darah haid dan darah istihadhah, jalan apakah yang harus dia tempuh?

- a. Jika darah yang keluar sesuai dengan kebiasaan haidnya dan sifat darah tampak dengan jelas dan terbedakan, maka hukumnya jelas, yaitu dia menempuh dua jalan ini; kebiasaan dan Tamyiz.
- b. Adapun jika berbeda, yaitu darah masih keluar diluar hari-hari haidnya, apakah dia harus menempuh jalan kebiasaan haidnya ataukah Tamyiz?

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat yang seru, yang mana masing-masing pendapat memiliki hujjah-hujjah yang kuat.

Adapun pendapat yang kami pilih adalah hendaknya dia menempuh jalan Tamyiz, yaitu melihat sifat darah yang keluar. Jalan Tamyiz lebih nampak dan meyakinkan disisi wanita daripada adat/kebiasaan haidnya, karena terkadang kebiasaan haid bisa berubah-ubah, bisa maju atau mundur dan bisa pula kurang atau lebih dari hari-hari kebiasaan haidnya.

Ini adalah pendapat Malik, asy-Syafi'i, Dawud dan salah satu riwayat Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhuna Abdurahman al-'Adeni.

Masalah: Apabila wanita mustahadhah sudah pernah mengalami haid dan tahu kebiasaan haidnya, namun dia tidak dapat membedakan antara sifat darah haid dan darah istihadhah, jalan apakah yang harus dia tempuh?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, namun pendapat yang kuat dan terpilih adalah yang menyatakan bahwa jalan yang dia tempuh adalah mengikuti kebiasaan haidnya, jika kebiasaan haidnya 6 hari, maka selama 6 enam tersebut dia dihukumi haid, sehingga dilarang baginya menunaikan shalat dan puasa. Ini adalah pendapat Jumhur ulama.

Dalil mereka hadits 'Aisyah, dimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Fathimah binti Abi Hubaisy:

«وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي»

"Akan tetapi tinggalkanlah shalat selama masa haidmu, setelah itu mandi dan kerjakanlah shalat." [HR. Al-Bukhari dan Muslim]

Dan juga hadits 'Aisyah, dimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Ummu Habibah:

«امْكُنِّي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي»

"Tetap tahanlah dirimu sesuai masa/waktu haidmu menahanmu (dari shalat), kemudian mandilah dan shalatlah." [HR. Muslim]

Wallahul muwaffiq ilash shawab

⇒ Ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy_8 Muharam 1436/ 1 November 2014_di Daarul Hadits al-Fiyusy_Harasahallah.

Silahkan kunjungi blog kami untuk mendapatkan artikel kami yang telah berlalu dan mengunduh PDF-nya serta 2 aplikasi android Forum KIS di:

www.pelajaranforumkis.com atau www.pelajarankis.blogspot.com